|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO**  **DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019** | **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK/BELUM DAPAT DIBERIKAN KE PUBLIK)** | **DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN** | **JANGKA WAKTU** | **KONSEKUENSI** | |
| **AKIBAT JIKA INFO DIBUKA** | **MANFAAT JIKA INFO DITUTUP** |
| 1 | Data Pribadi :   * + Data Kependudukan   + Rekam Medik pasien poliklinik   + Data kepegawaian   + Informasi lain yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | * + Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17   + Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84.   + Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil   + Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Tidak Terbatas | * + Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia   + Tindakan pemalsuan data seseorang | * + Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia   + Menjaga dan melindungi kerahasiaan data seseorang |
| 2 | Pengadaan barang / jasa :   * Harga Perkiraan Sendiri (HPS) * Dokumen Penawaran Kontrak | * Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h * Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Selama proses pengadaan barang /jasa | * Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara *premature* (Informasi apabila terbuka menimbulkan penilaian tidak obyektif) * Muncul persaingan usaha yang tidak sehat. | * Efisensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar. * Dapat menjaga obyektifitas penilaian. |
| 3 | Pemeriksaan :  -Pemeriksaan regular  -Pemeriksaan Kasus  -Pemeriksaan Khusus  -Review laporan keuangan  -Evaluasi atau pemantauan | * Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i * Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah * Peraturan Menteri PAN No.PER/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Inter Pemerintahan * Peraturan Menteri PAN No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintahan * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lamp. I | Tidak Terbatas | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan |
| 4 | Pengelolaan Data Elektronik: - Lokasi Server   * Kode Akses Elektronik * Sistem Keamanan Elektronik * Sistem *Management Database* | * Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 huruf h * Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Tidak Terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan jaringan komputer |
| 5 | Pengeloaan Persandian   * Alat Persandian Utama * Kunci Sistem Sandi * Tempat Kerja Sandi * Berita Sandi | 1. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Persandian Utama 2. Pasal 17 huruf c Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Sandi 3. Pasal 2 ayat 2 huruf e Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah | * Sampai dengan ada ijin tertulis dari BSSN * Sampai terjadi perubahan area lokasi tempat kerja sandi | Publik dapat mengetahui peralatan persandian yang dapat berimlikasi negatif pada keamanan dan stabilitas nasional | Mencegah dampak negatif pada keamanan dan stabilitas nasional |